

Analisis Sengketa Hak Cipta Tertinggi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Inge bethzedta stefany

NIM :212040100015

Prodi Hukum B1 semester 4 fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

ABSTRAK

Sengketa hak cipta menjadi semakin penting di era digital saat ini, di mana karya intelektual dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia merupakan salah satu pengadilan yang sering menghadapi kasus sengketa hak cipta yang kompleks dan menarik perhatian publik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis sengketa hak cipta terbanyak yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengadilan dalam menangani sengketa hak cipta, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang berlaku di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Sengketa hak cipta adalah sengketa hak ekonomi dan moral yang berkaitan dengan karya kreatif seperti musik, film, buku, dan karya seni lainnya. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur oleh undang-undang hak cipta saat ini, yaitu. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengkomunikasikan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu, tanpa pembatasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi penting bagi perusahaan untuk mendaftarkan merek dagang pada produk dan/atau layanan mereka untuk menjaga keaslian dan mencegah pembajakan. Pembajakan hak cipta di Indonesia meningkat drastis setiap tahun, membutuhkan dan mendorong perlindungan hukum hak cipta yang lebih diperhatikan dengan berkembangnya industri kreatif, karena hak cipta telah menjadi basis penting bagi kreativitas nasional. Karena pelanggaran hak cipta semakin hari semakin meningkat, seolah-olah sudah tidak bisa diatur lagi, padahal pelanggaran tersebut terlihat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pencipta atau pemegang hak cipta harus membayar.

METODE PENELITIAN

Dalam bahasa Inggris, research diartikan sebagai research, yang diterjemahkan sebagai melihat ke belakang.¹⁰ Penelitian ini merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dan metode atau prosedur. Pada dasarnya metode ini memiliki arti suatu jalan yang mengikuti konsep dan persiapan tertentu, yang melalui proses tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang makna suatu peristiwa dalam kehidupan manusia. Sebuah fenomena.

PEMBAHASAN

Menyelesaikan sengketa hak cipta dapat melibatkan beberapa langkah, termasuk: Tindakan pencegahan: Pemilik hak cipta harus secara aktif melindungi karyanya. Pendaftaran hak cipta, lisensi yang jelas, dan pengingat hak cipta adalah tindakan pencegahan yang penting. Untuk

mengajukan gugatan: Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, pemilik hak cipta dapat pergi ke pengadilan untuk menuntut haknya.

KESIMPULAN

Sengketa pelanggaran hak cipta merupakan tantangan nyata di era digital. Perlindungan hak cipta merupakan langkah penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di industri kreatif. Dengan meningkatkan kesadaran dan bekerja sama dengan pemilik hak cipta, konsumen, dan regulator, kita dapat menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi pencipta dan pengguna karya intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. N. Utami, ANALISIS YURIDIS PENJIPLAKAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG SEBAGAI LOGO MALL GRAND INDONESIA TANPA IZIN MILIK ALM. HENK NGANTUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 35/PDT.SUS-HKI/ HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.). STHB Press, 2022. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: http://repository.sthb.ac.id/index.php?p=show_detail&id=899&keywords=
- [2] G. P. Dipta, 'PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA Kasus Sengketa Merek Nippon Wiper Blade Melawan NWB Indonesia', bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65317>
- [3] M. S. D. Rachapraja, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG DI JAKARTA PUSAT BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst)', bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62522>
- [4] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, 'Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright', presented at the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022), Atlantis Press, May 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [5] S. M. H. M.H S. H., Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan. Sinar Grafika, 2022.

